



## Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



# Penerapan Denda Administratif Tanggung Renteng dalam Persekongkolan Tender: Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2007

Kamelia Tamara Matondang\*<sup>1</sup> , Ningrum Natasya Sirait<sup>2</sup> , Robert<sup>3</sup> 

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

\*Corresponding Author: [kameliatamara@gmail.com](mailto:kameliatamara@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 9 April 2026

Revised 23 Mei 2026

Accepted 26 Mei 2026

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

#### How to cite:

Matondang, K. T., dkk (2026). Penerapan Denda Administratif Tanggung Renteng dalam Persekongkolan Tender: Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2007. *Recht Studiosum Law Review*. 5(1). 13-27.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
<http://doi.org/10.32734/rslr.v5i1.25157>

### ABSTRACT

The Business Competition Supervisory Commission has in its enforcement practice, imposed administrative fines on a joint and several basis upon business actors proven to have engaged in bid rigging, as reflected in Decision No. 02/KPPU-L/2007 concerning the procurement of nutritional equipment at RSUD A. Wahab Sjahranie. This study aims to examine the legal framework governing bid rigging, the provisions on administrative fines, and to analyse the application of joint and several liability in the Decision No. 02/KPPU-L/2007. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach. The results indicate that the prohibition of bid rigging has been regulated under Article 22 of Law No. 5 of 1999, and its implementing guideline under KPPU Chairman Regulation No. 3 of 2023. However, these regulations do not contain provisions regarding the imposition of joint and several administrative fines. Administrative fines has been regulated under Law No. 5 of 1999 as amended by Law No. 6 of 2023, and further elaborated in Government Regulation No. 44 of 2021 and KPPU Regulation No. 2 of 2021. However, these provisions do not regulate the imposition of fines on a joint and several basis. Based on the analysis of KPPU Decision No. 02/KPPU-L/2007, the elements of Article 22 of Law No. 5 of 1999 have been fulfilled, and the imposition of joint and several liability in the form of administrative fines demonstrates that bid rigging constitutes a collective violation. However, there was no guideline governing the imposition of joint and several liability when the Commission Panel rendered its decision.

**Keywords:** Administrative fines, bid rigging, business competition supervisory commission, competition law, joint and several liability.

### ABSTRAK

KPPU pernah menjatuhkan sanksi denda administratif secara tanggung renteng kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender, salah satunya dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007 terkait pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan persekongkolan tender, ketentuan sanksi denda administratif, serta menganalisis penerapan denda tanggung renteng dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan persekongkolan tender telah diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 beserta pedoman pelaksanaannya, yaitu Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023. Namun ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut tidak memuat ketentuan mengenai penerapan sanksi denda secara tanggung renteng. Selain itu, ketentuan denda administratif telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 serta diatur lebih lanjut dalam PP No. 44 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021. Namun ketentuan denda tersebut belum

mengatur pembebanan denda secara tanggung renteng. Berdasarkan analisis terhadap Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007, unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dan adanya penjatuhan denda secara tanggung renteng menunjukkan bahwa persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang bersifat kolektif. Akan tetapi, tidak ada pedoman yang mengatur penjatuhan denda tanggung renteng ketika Majelis Komisi memutuskannya dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007.

**Kata Kunci:** Denda administratif, KPPU, persaingan usaha, persekongkolan tender, tanggung renteng.

## 1. Pendahuluan

Kegiatan usaha merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Usaha yang dimaksud adalah kegiatan yang dijalankan oleh pelaku usaha dalam bidang perekonomian dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, banyak orang yang tergerak untuk menjalankan kegiatan usaha baik yang sejenis maupun berbeda. Keadaan tersebut memunculkan persaingan yang mendorong setiap pelaku usaha untuk terus melakukan peningkatan kualitas atas produk, perbaikan pelayanan, pengembangan proses produksi dengan efisien, serta menciptakan produk baru yang inovatif.

Kompetitifnya persaingan berpotensi mendorong pelaku usaha untuk melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat agar dapat meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>2</sup> Praktik persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan berkurangnya persaingan antar pelaku usaha, terjadinya praktik monopoli, dan tereksplotasinya konsumen dimana pelaku usaha menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.<sup>3</sup> Kondisi ini mengakibatkan adanya kebutuhan akan regulasi hukum untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar persaingan usaha yang sehat dan kompetitif tetap terlaksana. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1999 pada 5 Maret 1999 sebagai regulasi utama dalam bidang persaingan usaha<sup>4</sup>. Struktur UU tersebut terdiri dari ketentuan umum, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), prosedur penanganan perkara, sanksi, serta ketentuan pengecualian.

Salah satu kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan. Persekongkolan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pasar bersangkutan sebagai bagian dari kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>5</sup> Persekongkolan memiliki karakteristik utama, yaitu adanya kerjasama dua atau lebih pelaku usaha dan bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk persekongkolan yang dilarang secara tegas dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan tender. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini berlaku terhadap tender dalam kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.<sup>7</sup>

Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya.<sup>8</sup> Proses tender umumnya terjadi dalam pengadaan barang dan/ atau jasa, dimana pengadaan sendiri adalah serangkaian proses untuk memperoleh barang dan jasa meliputi tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, (1999). Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.

<sup>2</sup> Nadia Feby Artharini, (2022). "Perlindungan Bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2 (3) hal. 1405.

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho (2012), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana, hal. 4.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, (2013), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 34

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 8.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 476.

<sup>7</sup> Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 36.

pengadaan, proses tender dan seleksi, negosiasi dan penetapan kontrak, hingga pelaksanaan dan monitoring.<sup>9</sup> Penyedia yang dapat mengikuti tender pada dasarnya adalah penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa tentunya wajib memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh calon penyedia untuk menjamin terciptanya persaingan yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta tercapainya tujuan tender yakni mendapatkan barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar dan efisien.<sup>10</sup> Namun, proses tender tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Persekongkolan justru terjadi dalam tender yang diadakan baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Persekongkolan dapat melibatkan kerjasama antara sesama pelaku usaha/penyedia barang dan jasa maupun antara pelaku usaha /penyedia barang dan jasa dengan panitia/pengguna/pemberi pekerjaan. Keterlibatan beberapa pihak dalam persekongkolan menunjukkan bahwa persekongkolan tender tidak termasuk dalam pelanggaran yang bersifat individual, melainkan merupakan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif.

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu tindakan administratif yang dapat dijatuhkan adalah denda. Dalam hukum persaingan usaha, denda berfungsi untuk mengambil keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari tindakan anti persaingan. Pengenaan denda juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar tidak melakukan kembali perbuatan yang sama dan mencegah pelaku usaha lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Penjatuhan denda administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender pada umumnya dijatuhkan secara individual. Namun KPPU juga pernah menjatuhkan denda secara tanggung renteng kepada seluruh pelaku usaha yang terbukti telah melakukan persekongkolan dalam suatu tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Perkara pertama yang dijatuhkan denda secara tanggung renteng oleh KPPU terjadi di tahun 2007, dalam perkara persekongkolan tender pada pengadaan peralatan gizi tahun anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie. Terdapat tujuh terlapor yang diduga melakukan praktik tersebut, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Wahab Sjahranie, CV Risa, PT Binaco Group, CV Fadlan Prima, CV Citra Selaras Abadi, PT Cahaya Bulu Mampu, dan PT Makna Karya Bhakti. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Komisi memutuskan bahwa ketujuh terlapor tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi kemudian menghukum Terlapor II dan III yakni CV Risa dan PT Binaco Group untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar 1 Miliar Rupiah.

Prinsip tanggung renteng dikenal dalam hukum perdata Indonesia melalui buku ke-III KUHPperdata mengenai perikatan tanggung renteng (solider). Tanggung renteng merupakan keadaan yang memungkinkan seluruh pihak yang terikat secara tanggung renteng menanggung kewajiban yang sama secara penuh. Konsep perikatan tanggung renteng dalam hukum perdata berada dalam konteks hubungan hukum privat yang berkaitan dengan utang-piutang ataupun kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tertentu, yang dapat lahir baik dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang.<sup>12</sup>

Penjatuhan denda secara tanggung renteng dalam perkara persekongkolan tender berkaitan erat dengan karakter pelanggaran yang bersifat kolektif. Persekongkolan tender dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi berbagai pihak yang dipandang sebagai satu rangkaian tindakan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mempengaruhi hasil tender. Oleh karena karakter kolektif tersebut, maka muncul denda secara tanggung renteng sebagai konsekuensinya. Akan tetapi, penjatuhan denda secara tanggung renteng tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum persaingan usaha. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara praktik penegakan hukum oleh KPPU dengan asas legalitas serta prinsip kepastian hukum, khususnya terkait dasar pembebanan tanggung jawab secara bersama-sama kepada para pelaku usaha.

<sup>9</sup> Admin LPKN, Pengadaan Indonesia, "Pengadaan Barang dan Jasa: Apa itu dan Mengapa Penting?", diakses pada 1 November 2025.

<sup>10</sup> Jaelani, Y.S. dan Dzuwanus, G.M., (2024), Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Lamongan Tahun 2023, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 13, No. 3, 2 hal. 4.

<sup>11</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>12</sup> Wahyu Kurniawan, (2023), *Hukum Perikatan: Dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*, Jakarta: Kencana, hal. 92

Berangkat dari adanya kekosongan norma tersebut, maka penulis memutuskan untuk mengkaji apakah penjatuhan denda secara tanggung renteng oleh KPPU terhadap Terlapor pada perkara persekongkolan tender memiliki dasar yuridis yang dapat dibenarkan dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap penjatuhan denda secara tanggung renteng dalam perkara persekongkolan tender pengadaan peralatan gizi tahun Anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie pada Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2007 dengan judul, **“Penerapan Denda Administratif Tanggung Renteng dalam Persekongkolan Tender: Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2007.”**

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik interpretasi hukum untuk menemukan tujuan dan maksud dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan denda administratif secara tanggung renteng. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ataupun tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan isu penjatuhan denda secara tanggung renteng dalam perkara persekongkolan tender. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan terkait dengan persekongkolan tender dan sanksi administratif dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Sedangkan kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus persekongkolan tender dalam pengadaan peralatan gizi tahun Anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian maupun karya kalangan hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus seperti KBBI dan Kamus Hukum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga mudah dibaca atau diinterpretasikan. Teknik yang digunakan adalah interpretasi hukum, khususnya interpretasi teleologis dengan menguraikan ketentuan mengenai denda administratif secara tanggung renteng dalam isu yang diteliti. Sebagai langkah awal, akan dilakukan identifikasi fakta hukum dengan menguraikan perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan terkait isu yang diteliti. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait fakta hukum untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku, serta ketentuan denda administratif yang relevan. Terakhir, menganalisis penerapan norma hukum terhadap fakta hukum untuk memberikan telaahan terhadap norma hukum yang diterapkan dengan bantuan teori yang digunakan.<sup>13</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas mengatur bahwa persekongkolan termasuk kegiatan yang dilarang untuk dilakukan. Dalam Pasal 1 Angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan diartikan sebagai bentuk kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pasar bersangkutan demi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>14</sup> Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut secara inheren menyebutkan unsur persekongkolan adalah adanya kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk menguasai pasar, serta tujuan adanya penguasaan pasar tersebut adalah untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan persekongkolan ke dalam 3 jenis, yaitu persekongkolan tender, persekongkolan untuk mendapatkan informasi atau rahasia perusahaan, serta persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa para pelaku usaha pesaingnya.

Persekongkolan tender merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dapat terjadi melalui kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran, atau menyetujui, memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, ataupun tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun telah mengetahui bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Univesity Press, 2020), Hal. 71.

<sup>14</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 8.

<sup>15</sup> Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender

Pengaturan persekongkolan tender terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain dalam mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Keterlibatan beberapa pihak dalam bersekongkol menunjukkan bahwa persekongkolan dalam tender tidak termasuk bentuk pelanggaran yang dilakukan secara individual, melainkan termasuk ke dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan secara kolektif.

Larangan persekongkolan tender didasarkan pada pertimbangan bahwa persekongkolan untuk memenangkan peserta tender tertentu berimplikasi pada pembatasan kesempatan bagi pesaing potensial untuk bersaing di pasar bersangkutan serta menghilangkan persaingan yang seharusnya berlangsung adil dan kompetitif. Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 22 menggunakan pendekatan *rule of reason*, dimana kegiatan tersebut dilarang atau dinilai telah melanggar hukum jika terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disebut dengan KPPU membuat pedoman pelaksana Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010. Pedoman ini memuat konsep dan definisi persekongkolan dalam tender, jenis-jenis persekongkolan tender, bentuk kerugian yang ditimbulkan persekongkolan, hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis keberadaan persekongkolan dalam tender, contoh kasus, serta aturan sanksi yang berlaku. Adapun penjabaran unsur Pasal 22 dalam pedoman ini yang terdiri dari unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, unsur tender, dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Dalam pedoman ini ditegaskan bahwa pedoman tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilaksanakan pemerintah saja, namun juga mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara seperti BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta.

Pada tahun 2016, terdapat permohonan pengujian materiil terhadap beberapa ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, salah satunya adalah Pasal 22. Permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 diajukan dengan alasan bahwa KPPU dalam pembuktian persekongkolan telah memperluas frasa “pihak lain”, sehingga tidak hanya mencakup “pelaku usaha lain” seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 UU No. 5 Tahun 1999. Sebagaimana diketahui, Pasal 1 Angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian persekongkolan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Perluasan makna frasa “pihak lain” ini dinilai tidak memiliki batasan yang jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 tentang Peninjauan UU No. 5 Tahun 1999 memutuskan bahwa frasa “pihak lain” yang terdapat dalam Pasal 22 harus dimaknai sebagai “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Penafsiran ini bertujuan untuk memperjelas dan membatasi subjek hukum yang dapat dikenai ketentuan pasal tersebut sehingga memberikan kepastian hukum dalam penerapan larangan persekongkolan.

Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 kemudian tidak berlaku setelah dicabut oleh Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2023. Sebagai gantinya, KPPU membuat Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender. Adapun beberapa perbedaan yang terdapat dalam pedoman tersebut dengan pedoman yang sebelumnya. Pertama, peraturan ini mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No.5 Tahun 1999 yang memaknai ‘pihak lain’ dalam Pasal 22 UU No.5/1999 menjadi pihak terkait dengan pelaku usaha lain. Kedua, diaturnya 4 jenis persekongkolan antara lain, persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha bersaing, persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pelaku usaha sebagai peserta tender dengan panitia pelaksana tender, gabungan vertikal dan horizontal, serta persekongkolan dalam bentuk lain yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender namun berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung ataupun peran lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Ketiga, adanya contoh perkara persekongkolan yang terbaru yang disebut dengan *post bidding*, yaitu terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, kesamaan produk kurang lebih 70%, dan kesamaan jumlah produk yang ditawarkan. Terakhir, peraturan ini mengakomodasi bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya persekongkolan tender yang terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi.

Sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, terdapat 294 putusan perkara persekongkolan tender yang telah diputus oleh KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa persekongkolan tender masih sering terjadi di Indonesia. Adapun tabel dibawah ini merupakan perkara persekongkolan tender pada periode 2007-2010 yang mencerminkan konsistensi awal Majelis Komisi dalam menjatuhkan sanksi denda secara tanggung renteng kepada para pelaku usaha yang terbukti secara bersama-sama melakukan pengaturan tender.

Tabel 3.1 1 Putusan KPPU Perkara Persekongkolan Tender Tahun 2007-2010 yang dijatuhkan Denda secara Tanggung Renteng

No.	Nomor Putusan	Amar Putusan
1.	02/KPPU-L/2007 terkait Tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;</li> <li>2. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);</li> <li>3. Menghukum Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun dan apabila tidak melaksanakan putusan ini maka secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);</li> <li>4. Menghukum Terlapor VII untuk tidak memasok kebutuhan peralatan gizi melalui pihak ketiga yang pengadaannya melalui proses tender di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun;</li> <li>5. Memerintahkan Terlapor I untuk segera melakukan pembenahan manajemen rumah sakit khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>
2.	03/KPPU-L/2007 terkait Pelanggaran dalam Tender Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri di Padangsidempuan, Sumut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>2. Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) secara tanggung renteng;</li> <li>4. Menghukum Bob Nasution, S.E., sebagai Direktur Terlapor II maupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor II, tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap</li> </ol>
3	05/KPPU-L/2007 terkait Dugaan Pelanggaran Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22;</li> <li>2. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;</li> <li>3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng</li> </ol>
4	11/KPPU-/2007 terkait RSU Soppeng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999</li> <li>2. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999</li> </ol>

- |   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | 3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng   |
| 5 | 14/KPPU-L/2007 terkait Tender Multiyears Riau  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor II, IC, dan X secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No5/1999;</li> <li>2. Menyatakan Terlapor I, III, IV, V, VI, VIII, VIII, XI, XII, XIII dan Terlapor XIV tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;</li> <li>3. Menghukum Terlapor IX dan X membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);</li> <li>4. Melarang Terlapor IX dan X untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Siak Prov. Riau selama 2 tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.</li> </ol>  |
| 6 | 13/KPPU-L/2007 terkait Bibit Kelapa Sawit  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;</li> <li>2. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;</li> <li>3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng</li> </ol>   |
| 7 | 22/KPPU-L/2008 terkait Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Pembekalan APBD/DAK Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Panitia (Terlapor I), Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;</li> <li>2. Menyatakan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999</li> <li>3. Menghukum CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) membayar denda sebesar Rp857.649.820,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) secara tanggung renteng;</li> <li>4. Menghukum CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Kab. Bangka Tengah selama 1 tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.</li> </ol> |
| 8 | 13/KPPU-L/2008 terkait Tender Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;</li> <li>2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);</li> <li>3. Menghukum Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara tanggung renteng.</li> </ol>   |
| 9 | 26/KPPU-L/2008 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar di RS Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terlapor I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007, Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;</li> </ol>   |

- |     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | 2. Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta Rupiah);   |
|     |  | 3. Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti tidak boleh mengikuti tender di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso selama dua tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. |
| 10  | 41/KPPU-L/2008 terkait Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena Dinas Pend Prov. Sumut       | 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;  |
|     |  | 2. Menyatakan Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;  |
|     |  | 3. Menghukum Terlapor II dan V untuk membayar denda sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilanr atus juta rupiah) secara tanggung renteng.  |
| 11  | 42/KPPU-L/2008 terkait Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan LLAJ atker Pengembangan LLAJ Jatim | 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;  |
|     |  | 2. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng  |
| 12  | 67/KPPU-L/2008 terkait LLAJ Kalimantan Selatan   | 1. Menyatakan Terlapor I CV Yusnita Karya, Terlapor II CV. Nacas Group, Terlapor III PT. Lidy's Artha Borneo, Terlapor V CV. Mitra Buana, Terlapor VI CV. Galuh Chandra Kirana dan Terlapor VII CV. Arum Sejahtera terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;   |
|     |  | 2. Menyatakan Terlapor IV Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;   |
|     |  | 3. Menghukum Terlapor I, CV. Yusnita Karya membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);  |
|     |  | 4. Menghukum Terlapor II CV. Nacas Group, Terlapor III PT. Lidy's Artha Borneo, Terlapor V CV. Mitra Buana, Terlapor VI CV. Galuh Chandra Kirana dan Terlapor VII CV Arum Sejahtera membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)  |
| 13. | 04/KPPU-L/2010 terkait Pembangunan Pelabuhan Laut Takalar                                      | 1. Menyatakan Terlapor I PT Wahana Artha Guna, Terlapor II PT Republika Nusantara Permai, Terlapor III PT Slfindo Perkasa dan Terlapor IV Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Takalar Dipa Stimulus Fiskal TA 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;  |
-

2. Menghukum Terlapor I, II, III membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Sumber: *Website* Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan hukum perdata, prinsip tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPperdata. Tanggung renteng merupakan keadaan yang memungkinkan seluruh pihak yang terikat secara tanggung renteng menanggung kewajiban yang sama secara penuh. Konsep perikatan tanggung renteng dalam hukum perdata berada dalam konteks hubungan hukum privat yang berkaitan dengan utang-piutang ataupun kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tertentu, yang lahir baik dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam hukum persaingan usaha, persekongkolan tender merupakan perbuatan kolektif yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Karakter kolektif tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara individual, namun dilakukan dengan adanya kerjasama antar pelaku usaha yang dipandang sebagai kesatuan tindakan. Oleh karena itu, KPPU dalam praktik penegakan hukumnya, membebaskan denda administratif secara tanggung renteng kepada para pihak yang terbukti terlibat dalam persekongkolan tender. Akan tetapi, pengaturan persekongkolan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta pedoman pelaksana yang dibuat oleh KPPU yakni Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 dan Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023, tidak mengatur mengenai persekongkolan dengan sanksi denda tanggung renteng.

### 3.2 Ketentuan Denda Administratif dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Bentuk-bentuk tindakan administratif yang dapat dijatuhkan diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Pasal 118 UU No. 6 Tahun 2023. Salah satu tindakan administratif tersebut adalah pengenaan denda administratif. Denda ditujukan untuk mengambil keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari tindakan anti persaingan.<sup>17</sup>

Denda administratif memiliki perbedaan dengan ganti rugi perdata. Ganti rugi merupakan suatu instrumen yang bertujuan untuk mengembalikan/memulihkan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain.<sup>18</sup> Adapun perbedaan keduanya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 1 Perbedaan Denda Administratif dengan Ganti Rugi

No.	Aspek	Denda Administratif	Ganti Rugi (Perdata)
1.	Sifat	Hukuman/Sanksi	Kompensasi
2.	Tujuan	Sebagai efek jera	Untuk membayar kerugian/ memulihkan hak korban akibat kerugian yang dialami
3.	Penerima Pembayaran	Negara	Pihak yang mengalami kerugian

Denda administratif dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 47 huruf g UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut, denda ditentukan dengan batasan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan batasan maksimal Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). KPPU membentuk Keputusan KPPU No. 252 Tahun 2008 sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan

<sup>16</sup> Wahyu Kurniawan, *Loc.Cit.*,

<sup>17</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>18</sup> Kurniawati, R.D., Zuraidah, dan Yeni N., (2025). "Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUHPperdata", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 23, hal. 118.

Administratif. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi KPPU dalam menjatuhkan denda kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan persaingan usaha.

Pasal 47 huruf g UU No. 5 Tahun 1999 kemudian tidak berlaku lagi setelah keluarnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pasal 118 UU No. 6 Tahun 2023 mengatur batasan minimal denda yakni Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanpa adanya batasan maksimum. UU ini mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur kriteria, jenis besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi yang diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021.

PP No. 44 Tahun 2021 memberikan penentuan besaran denda yang didasarkan atas beberapa hal yakni: dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, durasi terjadinya pelanggaran, faktor yang meringankan dan memberatkan, dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Selain itu, ketentuan denda dalam PP No. 44 Tahun 2021 tidak digunakan untuk perkara keterlambatan pemberitahuan terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.

KPPU kemudian menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 untuk memberikan kepastian hukum pengenaan denda yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tiga poin penting antara lain besaran denda, pembayaran denda dan jaminan bank, serta kelonggaran dalam pembayaran denda. Besaran denda dihitung menggunakan denda dasar yang ditambah dengan perhitungan yang didasarkan atas dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran, durasi waktu terjadinya pelanggaran, faktor yang meringankan dan memberatkan, serta kemampuan Pelaku usaha untuk membayar. Jumlah akhir perhitungan denda ditentukan dengan 2 batasan, yakni 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang dan 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang.

Adapun tabel perbedaan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dengan PP No. 44 Tahun 2021 yang tertera dibawah ini:

Tabel 3.1 2 Perbedaan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dengan PP No. 44 Tahun 2021

No.	Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999	PP No. 44 Tahun 2021
1.	Besaran denda memiliki batasan minimum sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan batasan maksimum sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)	Besaran denda memiliki batasan minimum sebagai denda dasar yakni Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanpa adanya batasan maksimum. Besaran denda ditetapkan dengan batasan 50% keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan di pasar bersangkutan selama periode pelanggaran.
2.	Ketentuan denda administratif masih berlaku pada perkara penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.	Ketentuan denda administratif tidak berlaku pada perkara penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham karena telah memiliki peraturan tersendiri yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010.

Berdasarkan praktiknya, KPPU menjatuhkan sanksi denda secara individual kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha. Pembebanan denda secara individual menekankan pertanggungjawaban secara personal dimana sanksi yang dijatuhkan didasarkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, KPPU juga pernah menerapkan praktik pembebanan denda secara kolektif yang terlihat pada putusan perkara persekongkolan tender. Penerapan pembebanan denda secara kolektif dalam perkara persekongkolan tender didasarkan pada karakteristik kolektif persekongkolan tender, yakni adanya kerjasama berbagai pihak yang dipandang sebagai suatu kesatuan tindakan untuk mengatur pemenang tender. Akan tetapi, pengaturan persekongkolan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999, serta pedoman pelaksana yang dibuat oleh KPPU yakni Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 dan Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023, tidak mengatur mengenai persekongkolan dengan sanksi denda tanggung renteng. Dalam hal ini, Undang-Undang hanya mengatur jenis sanksi administratif tanpa mekanisme

pertanggungjawaban bersama, sedangkan Peraturan KPPU juga tidak memberikan dasar maupun tata cara penerapannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang menimbulkan persoalan terkait dasar yuridis penerapan denda tanggung rentang oleh KPPU.

### 3.3 Analisis Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007 tentang Pengadaan Peralatan Gizi Tahun Anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie

Perkara dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007 berawal dari adanya laporan mengenai dugaan persekongkolan tender pekerjaan pengadaan peralatan gizi tahun anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie pada 20 Juli 2006. Terlapor dalam perkara tersebut adalah RSUD A. Wahab Sjahranie (Terlapor I), CV Risa (Terlapor II), PT Binaco Group (Terlapor III), CV Fadlan Prima (Terlapor IV), CV Citra Selaras Abadi (Terlapor V), PT Cahaya Bulu Mampu (Terlapor VI), dan PT Makna Karya Bakti (Terlapor VII).

Sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, terdapat rencana pengadaan peralatan gizi di instalansi gizi Terlapor I, dimana pengadaan peralatannya sendiri pada tahun-tahun tersebut belum terealisasi. Kemudian pada tahun 2005, bagian perencanaan RSUD kembali menyusun rencana pengadaan untuk tahun Anggaran 2006. Rencana pengadaan disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari instalasi gizi secara lengkap, meliputi nama alat, jumlah, spesifikasi, merk, hingga perkiraan harganya. Berdasarkan data usulan kebutuhan, divisi perencanaan kemudian menyusun anggaran pengadaan peralatan gizi sebesar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dicantumkan dalam Daftar Isian Anggaran Tahun 2006. Untuk menindaklanjuti perencanaan tersebut, Direktur Terlapor I, dr. H Ajie Syirafuddin menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan/Pembelian Pekerjaan Unit (P3U), guna melaksanakan tender pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda. P3U tersebut diketuai oleh Drs. Marsono, M.Kes. Panitia Tender kemudian mengumumkan tender Paket Pengadaan Peralatan Gizi RSUD A. Sjahranie di Harian Swara Kalimantan Timur pada 9 Juni 2006, dan di papan pengumuman resmi di RSUD A. Wahab Sjahranie pada 16-23 Juni 2006. Pengumuman tender memuat persyaratan peserta tender yakni memiliki sub bidang mekanikal/elektrikal dan memiliki bukti pengalaman pengadaan peralatan gizi. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam tender ini adalah HPS yang dibuat oleh Panitia, yakni sebesar Rp1.091.000.000 (satu milyar Sembilan puluh satu juta rupiah).

Jumlah peserta tender pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie adalah 6 yakni Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan PT Distraco. Melalui hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia, terdapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 1 Data Hasil Evaluasi Panitia dalam Pengadaan Peralatan Gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi	Harga Penawaran (Rp)
1.	Terlapor II	Lulus	1.043.705.000
2.	Terlapor III	Lulus	1.009.650.000
3.	Terlapor IV	Lulus	1.014.245.000
4.	Terlapor V	Lulus	1.025.805.000
5.	Terlapor VI	Tidak Lulus	-
6.	PT Distraco	Lulus	1.043.705.000

Terlapor VI dinyatakan tidak lulus, karena Ketua Panitia menilai Terlapor VI tidak menyertakan pengalaman perusahaan, jadwal pelaksanaan, dukungan bank, jaminan penawaran, surat dukungan agen dan brosur/gambar sesuai yang terdapat dalam dokumen administrasi dan teknis. Sedangkan PT Distraco dinyatakan lulus meskipun tidak menyertakan surat dukungan dari pabrik atau distributor.

Panitia kemudian mengusulkan Terlapor II sebagai Calon Pemenang Pertama, Terlapor III Calon Pemenang kedua, dan Terlapor IV sebagai calon pemenang ketiga kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). KPA menyetujui Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang pelaksana pekerjaan pengadaan peralatan gizi. Kemudian Panitia mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tender pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie dengan nilai penawaran Rp1.001.400.000,00 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah).

Selama proses pemeriksaan, ditemukan berbagai fakta antara lain:

- a. **Terkait Kualifikasi Pekerjaan**  
Pertama, pengadaan peralatan gizi termasuk dalam kualifikasi sub bidang peralatan kesehatan non medis. Kedua, peserta selain Terlapor II tidak memiliki pengalaman pengadaan alat kesehatan non medis;
- b. **Tentang HPS dan Nilai Tender**  
Ada dua HPS yang terdapat dalam pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie. HPS pertama dibuat oleh KPA sebesar Rp558.476.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang disusun berdasarkan surat penawaran harga dari Terlapor VII, termasuk perhitungan keuntungan dan pajak yang ditandatangani Direktur Terlapor I. HPS kedua yang disusun oleh Panitia sebesar Rp 1.091.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), berdasarkan perhitungan dari Kepala Instalasi Gizi, dimana awalnya KPA menandatangani HPS tersebut, namun kemudian KPA mencoret diatas tanda tangannya.
- c. Adanya kesamaan surat dukungan dari Terlapor VII kepada beberapa peserta tender yakni kepada Terlapor II, III, IV, V, dan VI. Namun Terlapor VII hanya mengeluarkan dua surat dukungan asli yakni kepada Terlapor II dan Terlapor III atas permintaan Terlapor II. Sedangkan surat dukungan yang dimiliki oleh Terlapor lainnya hanyalah berupa *fotocopy* dan memiliki nomor surat yang sama dengan surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor III. Terlapor IV dan VI tidak mengetahui asal surat dukungan Terlapor VII tersebut;
- d. Terlapor II meminjam Terlapor III sebagai pendamping untuk mengikuti tender, dimana Terlapor II mengurus seluruh administrasi Terlapor III, sedangkan Terlapor III hanya menandatangani saja.
- e. Nilai kontrak pengadaan peralatan gizi Terlapor I dengan II sebesar Rp1.001.400.000,00 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta serta kesimpulan tersebut, Majelis Komisi dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007 menilai bahwa unsur dari ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Adapun 3 jenis alat bukti yang dihadirkan berupa keterangan saksi, surat/dan atau dokumen, serta keterangan dari Pelaku Usaha. Sebelum memutuskan perkara, Majelis Komisi memberikan pertimbangannya yakni:

- a. Majelis Komisi menilai bahwa panitia sudah mengatur tender sejak perencanaan pengadaan peralatan gizi. Tender diatur dengan menyusun rencana kebutuhan peralatan gizi sampai dengan penyusunan HPS dan usulan pemenang tender. HPS yang disusun adalah sebesar Rp1.091.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) meskipun berdasarkan yang dibuat oleh KPA hanyalah sebesar Rp558.476.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Setelah itu panitia telah menyusun perencanaan peralatan yang mengarah pada merek sebagaimana yang sudah disusun oleh bagian instalasi gizi dan perencanaan.
- b. Majelis Komisi menilai bahwa panitia telah memfasilitasi pengaturan tender untuk memenangkan tender Terlapor II. Pemfasilitasian tersebut dilakukan dengan membuat kualifikasi pengadaan peralatan gizi ke dalam sub bidang mekanikal elektrikal meskipun untuk peralatan gizi seharusnya termasuk dalam kualifikasi sub bidang usaha kesehatan non medik sehingga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak memenuhi kualifikasi bidang usaha kesehatan non medik dapat mengikuti tender sebagai pendamping Terlapor II. Tidak sampai disitu saja, Panitia juga meluluskan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam evaluasi administrasi dan teknis meskipun tidak memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan peralatan gizi untuk mendampingi Terlapor II sehingga memenuhi persyaratan tender. Panitia juga meluluskan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI meskipun tidak memenuhi persyaratan karena terdapat kesamaan surat dukungan. Terakhir, panitia meluluskan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI meskipun tidak memenuhi persyaratan karena surat dukungan tidak dikeluarkan secara resmi oleh Terlapor VII.
- c. Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II sudah mengatur tender untuk memenangkan tender. Hal tersebut dilakukan dengan cara meminjam Terlapor III sebagai pendamping dalam tender, meminta surat dukungan kepada Terlapor VII untuk Terlapor III, menggandakan surat dukungan milik Terlapor III yang diperoleh dari Terlapor VII untuk peserta tender lainnya yaitu Terlapor IV, V, dan VI sehingga terdapat kesamaan nomor surat dukungan dengan Terlapor III.
- d. Keempat, Majelis Komisi menilai bahwa pelaksanaan tender pengadaan peralatan gizi sudah mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara tersebut didasarkan pada selisih nilai HPS yang dibuat oleh KPA dengan kontrak pengadaan gizi antara Terlapor II dengan Terlapor I. HPS yang dibuat KPA sebesar Rp558.476.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan kontrak pengadaan peralatan gizi antara Terlapor II dengan Terlapor I adalah

Rp1.001.400.000,00 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga kerugian negara adalah sebesar Rp442.924.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal berikut yakni:

- a. Dalam perencanaan pengadaan peralatan gizi, Petty Wahyu Wardani mendapat perintah dari Drs. Marsono, M.Kes untuk menyusun kebutuhan peralatan gizi dan mengusulkan harga termasuk merknya sesuai keinginan Drs. Marsono M.Kes
- b. Bahwa KPA tidak menyetujui HPS yang disusun Panitia sebesar Rp1.091.000.000,00 (satu milyar Sembilan puluh satu juta rupiah), namun nyatanya Panitia tetap menggunakan nilai tersebut sebagai HPS.
- c. Meskipun KPA tidak menyetujui HPS sebesar Rp1.091.000.000,00 (satu milyar Sembilan puluh satu juta rupiah), tapi dengan terpaksa KPA menandatangani kontrak sebesar 1.001.400.000,00 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah)
- d. Direktur Terlapor I telah lalai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tender dengan menandatangani kontrak sebesar Rp1.001.400.000,00 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah), meskipun direktur hanya menyetujui HPS sebesar Rp558.476.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- e. Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor VII telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan persidangan
- f. Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI bertindak tidak kooperatif dengan tidak pernah menghadiri pemeriksaan meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa
- g. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak kooperatif sehingga menghambat pelaksanaan pemeriksaan

Setelah memberikan pertimbangannya, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Samarinda untuk memeriksa seluruh pihak yang terkait dengan pengadaan peralatan gizi tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie. Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Negara RI Wilayah Samarinda untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penggandaan surat dukungan.

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang didapatkan selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
2. Menghukum Terlapor II dan III membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur selama 2 tahun dan apabila tidak melaksanakan putusan ini, maka secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
4. Menghukum Terlapor VII untuk tidak memasok kebutuhan peralatan gizi melalui pihak ketiga yang pengadaannya melalui proses tender diseluruh rumah sakit Milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur selama 1 tahun
5. Memerintahkan Terlapor I untuk segera melakukan pembenahan manajemen rumah sakit khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perkara pengadaan peralatan gizi tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie, Majelis Komisi menjatuhkan denda administratif terhadap Terlapor II dan Terlapor III. Denda yang dijatuhkan terhadap Terlapor II dan III

adalah denda yang wajib dibayarkan secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Hukum persaingan usaha Indonesia tidak mengatur mengenai prinsip tanggung renteng. Namun penggunaannya terlihat dalam putusan persekongkolan tender yakni putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007, dimana adanya pengenaan sanksi denda administratif secara tanggung renteng yang dijatuhkan kepada Terlapor II dan III karena terbukti melakukan persekongkolan tender. Penjatuhan denda tanggung renteng tersebut berkaitan erat dengan karakter dari persekongkolan tender, dimana pengaturan pemenang tender merupakan hasil dari keterkaitan peran beberapa pihak yang terlibat, sehingga tindakan masing-masing pihak adalah saling melengkapi dan membentuk satu perbuatan yakni persekongkolan. Hal ini juga diperkuat melalui penjabaran unsur "bersekongkol" dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang menekankan adanya suatu kerjasama antar pihak yang terkait.<sup>19</sup>

Adapun analisis hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III dalam persekongkolan tender pengadaan peralatan gizi tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie sebagai berikut:

1. Terlapor II meminjam Terlapor III sebagai pendamping untuk mendukung kemenangan Terlapor II.
2. Seluruh dokumen administrasi Terlapor III diurus oleh Terlapor II
3. Adanya surat dukungan dari Terlapor VII kepada Terlapor III atas permintaan Terlapor II. Surat dukungan tersebut juga digandakan dan digunakan untuk peserta lain.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terlapor II dan Terlapor III memiliki hubungan kerjasama yang bertujuan untuk memenangkan Terlapor II dalam tender. Terlapor III berfungsi sebagai perusahaan pendamping atau pelengkap administrasi untuk menciptakan persaingan yang semu. Hubungan ini menunjukkan adanya kesatuan tindakan untuk mengatur pemenang tender.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan atas persekongkolan tender telah diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan pedoman pelaksanaannya yakni Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 yang sudah diubah dan diganti dengan Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender. Akan tetapi, pengaturan persekongkolan tersebut tidak mengatur mengenai persekongkolan dengan sanksi denda tanggung renteng.

Selain itu, ketentuan mengenai sanksi denda sebelumnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang sudah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023. Mekanisme penghitungan besaran denda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 yang mencakup kriteria penentuan denda, jenis besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi. Sebagai peraturan pelaksana, KPPU menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 yang mengatur 3 poin penting antara lain besaran denda, pembayaran denda dan jaminan bank, serta kelonggaran dalam pembayaran denda. Dalam penerapan denda administratif, KPPU menunjukkan adanya pola pembebanan denda kolektif, dimana pembebanan kolektif diterapkan pada pelanggaran yang memiliki karakteristik kolektif seperti persekongkolan tender. Namun dalam sampai saat ini, Ketiadaan pedoman eksplisit mengenai pembebanan denda secara kolektif tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum, karena pelaku usaha tidak memiliki kejelasan mengenai dasar, batas, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam hal dikenakan denda secara tanggung renteng.

Kondisi ini berpotensi membuka ruang inkonsistensi dalam putusan KPPU serta menimbulkan perbedaan penerapan antar perkara yang sejenis. Selain itu, dari perspektif asas legalitas dalam hukum administrasi, penerapan denda tanggung renteng tanpa dasar pengaturan yang jelas juga dapat dipersoalkan sebagai bentuk perluasan kewenangan yang tidak memiliki landasan normatif yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan perumusan pedoman yang lebih komprehensif, baik melalui revisi peraturan KPPU maupun penguatan dalam peraturan perundang-undangan, guna memberikan kejelasan mengenai dasar dan mekanisme pembebanan denda secara tanggung renteng serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha.

---

<sup>19</sup> Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

Berdasarkan analisis putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007 tentang Pengadaan Peralatan Gizi Tahun Anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi menyatakan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi Fakta di persidangan menunjukkan adanya pengaturan tender yang difasilitasi oleh panitia serta keterlibatan beberapa pelaku usaha dalam menciptakan persaingan semu untuk memenangkan Terlapor II. Dalam amar putusannya, Majelis Komisi menjatuhkan pembebanan denda secara tanggung renteng kepada Terlapor II dan Terlapor III. Penerapan tanggung renteng tersebut menunjukkan adanya pandangan bahwa persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang bersifat kolektif. Namun demikian, pada saat putusan dijatuhkan, dasar hukum yang berlaku yakni Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Tidak ada pedoman secara eksplisit yang mengatur mengenai penjatuhan denda secara tanggung renteng.

### Referensi

- Admin LPKN, (2025). Pengadaan Indonesia, Pengadaan Barang dan Jasa: Apa itu dan Mengapa Penting?. <https://pengadaan.or.id/2025/02/21/pengadaan-barang-dan-jasa-apa-itu-dan-mengapa-penting/>
- Artharini, N. F. (2022). Perlindungan Bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3), 1405.
- Jaelani, Y.S. dan Dzuwanus G.M., (2024). Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Lamongan Tahun 2023, *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3). 4.
- Kurniawan, W., (2023). *Hukum Perikatan: Dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*, Jakarta: Kencana.
- Kurniawati, R.D., Zuraidah, dan Yeni N., (2025). "Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUHPerduta", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 23.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Univesity Press, 2020.
- Muhammad, A, (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S.A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 36.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 8.
- Usman, R., (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.